



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/282 /B.XI/HK/2015

TENTANG

HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Walikota Bandar Lampung Nomor: 590/1235/I.04/2014 tanggal 10 Oktober 2014 Perihal Permohonan Hibah Tanah dan Bangunan Kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Surat Walikota Bandar Lampung Nomor: 590/112.A/III.26/2015 tanggal 29 Januari 2015 Perihal Permohonan Hibah Tanah dan Bangunan Kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
3. Surat Walikota Bandar Lampung Nomor : 590/306/III.26/2015 tanggal 26 Februari 2015 Perihal Permohonan Hibah Tanah dan Bangunan Kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
- Menimbang** : a. bahwa terdapat aset tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang dipergunakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menunjang tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah dan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tersebut diatas, perlu memberi hibah kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Nomor : 028/666/11/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Laporan Hasil Pembahasan Pelaksanaan Hibah Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Dan Bangunan Kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG.**

KESATU : Menghibahkan tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-8-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO' FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Walikota Bandar Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/282/B.XI/HK/2015
TANGGAL : 4 - Agustus - 2015

**DAFTAR TANAH YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**

No 1	Tanah 2	Lokasi Tanah 3	Luas Tanah 4	Bukti Kepemilikan 5
1.	Waduk PDAM	Kel. Sukarame Teluk Betung Barat	9.825 M2	Hak Pakai No : 3/II
2.	SMPN 17	Jl Cut Mutia Teluk Betung	5.086 M2	Hak Pakai No : 05/GG.11/94
3.	Puskesmas Kedaton	Jl. Kedaton No. 43 Bandar Lampung	1.980 M2	Hak Pakai No.07/KDN
4.	SMP 3 Bandar Lampung	Jl. Basuki Rahmat Teluk Betung Bandar Lampung	7.093 M2	Hak Pakai No 03/GP

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO